



**KEPALA DESA BINA BHAKTI
KABUPATEN LAMANDAU**

PERATURAN KEPALA DESA BINA BHAKTI
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DESA BINA BHAKTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
8. Peraturan Desa Bina Bhakti Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bina Bhakti Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Bina Bhakti Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bina Bhakti Tahun 2021 Nomor);
10. Peraturan Kepala Desa Bina Bhakti Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bina Bhakti Tahun 2021 Nomor);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
2. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BINA BHAKTI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sematu Jaya.
3. Desa adalah Desa Bina Bhakti.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bina Bhakti adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima BLT-Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa;
- (6) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan metode tunai dan non tunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT-Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yaitu, Januari s/d Desember Tahun 2022, untuk 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Kepala Keluarga (KK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

Pasal 4

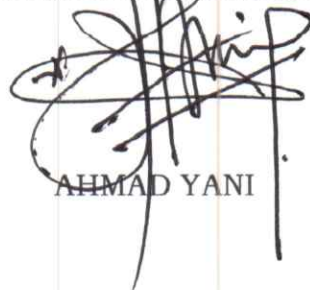
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bina Bhakti.

DITETAPKAN DI : DESA BINA BHAKTI

PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2022

KEPALA DESA BINA BHAKTI



AHMAD YANI

Diundangkan di Desa Bina Bhakti
Pada tanggal, 19 Januari 2022
Sekretaris Desa Bina Bhakti



SLAMET WAHYUDI

BERITA DESA BINA BHAKTI TAHUN 2022 NOMOR 01

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Sungai Tabuk
 Nomor : 01 Tahun 2022
 Tanggal : 18 Januari 2022

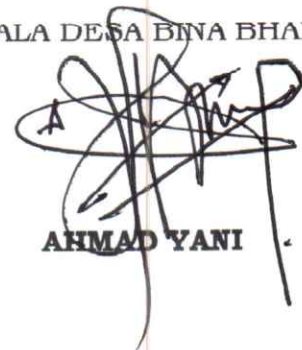
**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA T.A 2022
 DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAAN	KET
1	SUMARSO	'6209062408740002	RT 01 RW 01	petani	
2	BUDIYO	'6209061207580001	RT 01 RW 01	Petani	
3	MARKANAH	'6209055806630001	RT 01 RW 01	Petani	
4	SITI ASIAH	'620906410760008	RT 01 RW 01	Ibu Rumah Tangga	
5	TATI PURWATI	'6209066210580001	RT 01 RW 01	Ibu Rumah Tangga	
6	SUMANTRI	'6209061012690002	RT 01 RW 01	Petani	
7	DIRMAN	'6209060207560001	RT 01 RW 01	Petani	
8	SUWARTO	'6209060107610003	RT 01 RW 01	Petani	
9	ADIN R	'6209061807650001	RT 02 RW 01	Petani	
10	MAMAN	'6209061010620001	RT 02 RW 01	Buruh Tani	
11	PARINEM	'3315086507610001	RT 02 RW 01	Petani	
12	DADA TRI WIRA KRIDA	'3206220905890002	RT 02 RW 01	Wiraswasta	
13	SARMAN	'3203231206720008	RT 02 RW 01	Petani	
14	TABIUN	'6209062707600002	RT 03 RW 01	Petani	
15	WAGIYO	'6209060303590002	RT 03 RW 01	Buruh Harian Lepas	
16	SLAMET	'6209060411500001	RT 03 RW 01	Buruh Tani	
17	TEDY S	'3205370510710005	RT 03 RW 01	Petani	
18	SUGIH	'6209060607950002	RT 03 RW 01	Karyawan Swasta	
19	HAMDANI	'6209060107500003	RT 04 RW 01	Petani	
20	SUPARMI	6209064107690009	RT 04 RW 01	Ibu Rumah Tangga	
21	JAMBURI	'6209060107630001	RT 04 RW 01	Petani	
22	SARIPIN	'6209060904760001	RT 04 RW 01	Petani	
23	DINEM	'6209065306610001	RT 04 RW 01	Ibu Rumah Tangga	
24	DAMIN	'6209061207540001	RT 05 RW 02	Petani	
25	WAGIMIN	'6209063112620003	RT 05 RW 02	Ibu Rumah Tangga	
26	MUHAMMAD ARIFIN S	'6209062103990001	RT 05 RW 02	Karyawan Swasta	

27	KASIRAH	620906410540002	RT 05 RW 02	Ibu Rumah Tangga	
28	MISTONI	'3212071206670004	RT 05 RW 02	Wiraswasta	
29	KAMALUDIN	'6209060201820001	RT 05 RW 02	Buruh Tani	
30	RODIYAH	'6209064908680001	RT 05 RW 02	Ibu Rumah Tangga	
31	BARLIAN	6207054206430001	RT 05 RW 02	Ibu Rumah Tangga	
32	SULAIMAN	'6209060403790001	RT 05 RW 02	Petani	
33	KATMIN	1503051504380001	RT 05 RW 02	Petani	
34	OJI	'6209060406660001	RT 06 RW 02	Petani	
35	UMAR HIDAYAT	'3304081410800004	RT 06 RW 02	Tidak Bekerja	
36	DASIMIN	'3301112005730005	RT 06 RW 02	Buruh Tani	
37	USMAN	'6209060107520004	RT 07 RW 02	Buruh Tani	
38	GATOT SUWARTO	'6209062003540001	RT 07 RW 02	Petani	
39	PAINI	'6209064809400001	RT 07 RW 02	Tidak Bekerja	
40	SUNARTO	'6209061609800001	RT 07 RW 02	Petani	
41	SUROSO	'6209061906740001	RT 07 RW 02	Petani	
42	RASUKI	'6209060907690001	RT 07 RW 02	Petani	
43	NUR HAYATI	'6209065206890001	RT 07 RW 02	Ibu Rumah Tangga	
44	LAMUZIRIN	'6209060203820001	RT 08 RW 03	Karyawan Swasta	
45	SUKAENAH	'6209066311670001	RT 08 RW 03	Ibu Rumah Tangga	
46	SARTINAH	'6209065711490001	RT 08 RW 03	Petani	
47	TUSINEM	'6209064107480005	RT 08 RW 03	Tidak Bekerja	
48	KASMURIAH	'6209064301850002	RT 08 RW 03	Ibu Rumah Tangga	
49	SLAMET	'6209062004500001	RT 08 RW 03	Petani	
50	SRI WULAN SARI	'6209064206050001	RT 08 RW 03	Tidak Bekerja	
51	DARWATI RAHAYU	'6209065608920001	RT 08 RW 03	Karyawan Swasta	
52	KASMIN	'6209060304450001	RT 08 RW 03	Tidak Bekerja	
53	KATIAH	'620906420550001	RT 09 RW 04	Ibu Rumah Tangga	
54	RADI	'6209061306510001	RT 09 RW 04	Petani	
55	SUWONDO	6209060702780001	RT 09 RW 04	Petani	
56	WARSONO	'6209060107600007	RT 10 RW 04	Petani	
57	SUWITO	'6209063112640003	RT 10 RW 04	Petani	
58	KAMINEM	'6209064507510001	RT 10 RW 04	Ibu Rumah Tangga	

59	RANTI	'6209064107470001	RT 10 RW 04	Ibu Rumah Tangga	
60	SAIDI	'6209060904630002	RT 10 RW 04	Petani	
61	SUTARNI	3324184612530002	RT 10 RW 04	Petani	
62	LEGIMIN	'6209061407570001	RT 10 RW 04	Buruh Tani	
63	TOHA	'6209060107520001	RT 11 RW 03	Petani	
64	SUWARTI	'6209065702980001	RT 11 RW 03	Petani	
65	JARIYAH	'6209065802690001	RT 11 RW 03	Ibu rumah tangga	
66	WIWIK SUMARSIH	'6209064610630001	RT 11 RW 03	Pedagang	
67	SAMSURI	'6209060107570010	RT 12 RW 03	Buruh Tani	
68	YASMANTO	'3510010301630003	RT 12 RW 03	Petani/Pekebun	
69	AHMAD SOLEH	'6209060104760001	RT 12 RW 03	Buruh Tani	
70	WAINAH	'6209064107890004	RT 12 RW 03	Ibu rumah tangga	
71	SUKARTI	'6209064107530001	RT 12 RW 03	Ibu rumah tangga	
72	SITI AMINAH	6103106807660001	RT 12 RW 03	Petani/Pekebun	
73	KARTINI	6209066905640001	RT 12 RW 03	Pedagang	
74	PARTI	6209036010620002	RT 13 RW 04	Ibu rumah tangga	
75	RUSMAN	'6209060705730001	RT 13 RW 04	Buruh Tani	
76	SUNARTO	'6209062205830001	RT 13 RW 04	Petani	
77	JUNAIDI	3322023112620030	RT 13 RW 04	Buruh Tani	
78	YUDIANTO	'6209062311700001	RT 13 RW 04	Pedagang	
79	RASINEM	6209064101460001	RT 13 RW 04	Ibu rumah tangga	

KEPALA DESA BINA BHAKTI



AHMAD YANI